


Mengintegrasikan
Business
Judgement Rule
(BJR) ke Dalam
Sistem GRC
Korporasi



Pengertian BJR



Business Judgement Rule (BJR) **adalah doktrin hukum yang melindungi direktur dan pejabat perusahaan dari pertanggungjawaban pribadi atas keputusan bisnis yang dibuat** dengan itikad baik, dengan kehati-hatian yang wajar, atas dasar informasi yang memadai, dan tanpa benturan kepentingan, bahkan jika keputusan tersebut akhirnya menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

Aspek-Aspek BJR

Pengurus/pejabat perseroan akan terhindar dari tuntutan hukum atas Keputusan yang dibuatnya jika didasarkan atas:

- **Itikad Baik (Good Faith):** Keputusan dibuat semata-mata untuk kepentingan terbaik Perseroan, bukan untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.
- **Kehati-hatian (Prudence/Due Care):** Keputusan diambil melalui kajian dan pertimbangan yang wajar, tidak bertindak secara gegabah atau sembrono.
- **Berdasarkan Informasi yang Memadai (Informed Basis):** Keputusan didasarkan pada semua informasi material yang tersedia dan relevan pada saat itu.
- **Tanpa Benturan Kepentingan (No Conflict of Interest):** Keputusan diambil tanpa adanya kepentingan pribadi yang mempengaruhi objektivitas dan integritas pengambil Keputusan.
- **Kepatuhan Hukum (Compliance):** Keputusan harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengabaian BJR yang Dapat Menjadi Tipikor (1)

Aspek BJR yang Diabaikan	Potensi Menjadi Tipikor	Tinjauan dari UU Tipikor dan UU PT
1. Itikad Baik (Good Faith)	Keputusan dibuat tidak dengan itikad baik untuk kepentingan Perseroan, namun untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga.	<ul style="list-style-type: none">- Pasal 2 UU Tipikor: Melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.- Pasal 3 UU Tipikor: Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.- Pasal 12 huruf e UU Tipikor: Pegawai negeri/penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu.

Pengabaian BJR yang Dapat Menjadi Tipikor (2)

Aspek BJR yang Diabaikan	Potensi Menjadi Tipikor	Tinjauan dari UU Tipikor dan UU PT
2. Kehati-hatian (Prudence/Due Care)	Keputusan diambil secara gegabah, sembrono, atau tanpa kajian dan pertimbangan yang wajar , mengandung unsur perbuatan perlawanan hukum dan/atau menunjukkan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara.	<ul style="list-style-type: none">- Pasal 2 UU Tipikor: Jika kelalaian yang serius (sembrono) ini menyebabkan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.- Pasal 3 UU Tipikor: Jika kelalaian tersebut menunjukkan penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.- Pasal 97 ayat (3) UU PT: Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tidak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.- Pasal 114 ayat (3) UU PT: Kerugian yang timbul dapat menjadi dasar penyelidikan tipikor jika memenuhi unsur kerugian keuangan negara atau memperkaya diri/orang lain, untu Anggota Dewan Komisaris.

Pengabaian BJR yang Dapat Menjadi Tipikor (3)

Aspek BJR yang Diabaikan	Potensi Menjadi Tipikor	Tinjauan dari UU Tipikor dan UU PT
3. Berdasarkan Informasi yang Memadai (Informed Basis)	Keputusan tidak didasarkan pada semua informasi material yang tersedia dan relevan pada saat itu sehingga berpotensi merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara.	<ul style="list-style-type: none">- Mirip dengan "kehati-hatian", jika keputusan yang tidak didukung informasi memadai menyebabkan kerugian keuangan negara dan terdapat unsur memperkaya diri/orang lain atau penyalahgunaan wewenang, hal ini dapat masuk ke Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor.- Kelalaian dalam memastikan integritas sistem pelaporan keuangan dan pengungkapan informasi material dapat memfasilitasi tindakan korupsi.

Pengabaian BJR yang Dapat Menjadi Tipikor (4)

Aspek BJR yang
Diabaikan

Potensi Menjadi Tipikor

Tinjauan dari UU Tipikor dan UU PT

4. Tanpa Benturan Kepentingan (No Conflict of Interest)

Keputusan diambil mengandung unsur **kepentingan selain kepentingan Perusahaan yang mempengaruhi objektivitas dan integritas** pengambil keputusan.

- **Pasal 2 & 3 UU Tipikor:** Benturan kepentingan seringkali berujung pada perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara.

- **Pasal 12 huruf i UU Tipikor:** Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang diurus atau diawasinya, merupakan bentuk benturan kepentingan.

- **Pasal 5 huruf c UU Tipikor:** Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri/penyelenggara negara supaya berbuat/tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, seringkali didasari benturan kepentingan.

Pengabaian BJR yang Dapat Menjadi Tipikor (5)

Aspek BJR yang Diabaikan	Potensi Menjadi Tipikor	Tinjauan dari UU Tipikor dan UU PT
5. Kepatuhan Hukum (Compliance)	Keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berpotensi merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara.	<ul style="list-style-type: none">- Setiap tindakan atau keputusan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor (Pasal 2, 3, 5-12) secara otomatis dapat menjadi tipikor.- Pasal 14 UU Tipikor: Pelanggaran terhadap undang-undang yang secara tegas menyatakan sebagai tindak pidana korupsi akan dikenakan ketentuan UU Tipikor.- Pasal 12C UU 20/2001 dan Pasal 3 Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019: Kelalaian dalam melaporkan gratifikasi yang diterima dalam waktu 30 hari kerja (atau 10 hari kerja ke UPG) dapat mengakibatkan gratifikasi tersebut dianggap sebagai suap'-

Urgency Penerapan BJR untuk Melindungi Layer Pelaksana Korporasi



Tipikor juga bisa dikenakan kepada para layer pelaksana, jika statusnya sebagai pegawai yang pendapatannya berasal dari keuangan negara yang melakukan:

- Perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau memperkaya diri/pihak lain.
- Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan/kedudukan.
- Penerimaan atau pemberian suap.
- Gratifikasi yang dianggap suap (tidak dilaporkan/ditolak).
- Penggelapan, pemalsuan, atau perusakan dalam jabatan.
- Proses pemborongan/pengadaan/persewaan yang terdapat unsur benturan kepentingan.
- Percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tipikor.
- Pelanggaran kewajiban hukum lain yang dinyatakan sebagai tipikor.

Aspek BJR	Menurut Kejagung	Menurut Nadiem
1. Itikad Baik (Good Faith)	<ul style="list-style-type: none">- Ada dugaan "permufakatan jahat" untuk mengarahkan pengadaan ke produk tertentu (Chromebook).- Keputusan diduga tidak murni untuk kepentingan pendidikan, melainkan sudah ada "pesanan" sejak awal.	<ul style="list-style-type: none">- Tujuan pengadaan adalah untuk digitalisasi pendidikan dan mencegah <i>learning loss</i>.- Niatnya baik untuk memajukan pendidikan nasional.
2. Kehati-hatian (Due Care)	<ul style="list-style-type: none">- Prosedur pengadaan tidak dilakukan dengan hati-hati dan melanggar aturan.- Kajian teknis diduga diarahkan hanya untuk menggunkan satu jenis produk.- Proyek senilai Rp 1,98 triliun diduga tidak tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).	<ul style="list-style-type: none">- Proses pengadaan sudah dilakukan melalui E-Katalog LKPP yang transparan dan sah.- Prosesnya sudah mengikuti prosedur yang dianggap benar dan sudah dikawal Kejagung juga.

Tinjauan Kasus Nadiem Makarim dari Sudut Pandang BJR (2)

Aspek BJR	Menurut Kejagung	Menurut Nadiem
3. Tidak Ada Konflik Kepentingan	<ul style="list-style-type: none">- Diduga ada pertemuan dan "instruksi teknis" yang menguntungkan pihak swasta tertentu (Google Indonesia).- Adanya keuntungan tidak sah yang diberikan kepada pihak lain.	<ul style="list-style-type: none">- Tidak ada bukti Nadiem Makarim menerima aliran dana pribadi.- Keputusan tidak didasarkan pada keuntungan pribadi.
4. Tujuan untuk Kepentingan Negara	<ul style="list-style-type: none">- Pelanggaran prosedur dan dugaan kerugian negara sebesar Rp 1,98 triliun menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak sepenuhnya berujung pada kepentingan terbaik bagi negara.	<ul style="list-style-type: none">- Sebanyak 97% laptop sudah diterima sekolah dan program ini dianggap berhasil.- Program ini bertujuan untuk memberikan manfaat besar bagi pendidikan.
5. Tidak Melanggar Aturan	<ul style="list-style-type: none">- Mekanisme pengadaan diduga melanggar Peraturan Presiden (Perpres) No. 123 Tahun 2020 dan Perpres No. 16 Tahun 2018.- Pelanggaran ini adalah dasar utama bagi penyidik untuk menjeratnya.	<ul style="list-style-type: none">- Niat baik dan hasil program yang berhasil seharusnya menjadi pertimbangan, karena tidak ada pelanggaran hukum yang disengaja.

Aspek BJR	Pelajaran	Contoh Dokumentasi Pendukung
1. Itikad Baik (Good Faith)	<p>Niat baik harus bisa dibuktikan dengan transparansi dan tidak adanya motif tersembunyi. Keputusan harus didasari oleh motif yang murni demi kepentingan publik, bukan untuk menguntungkan pihak tertentu.</p>	<p>Notulensi rapat internal tim yang secara eksplisit mencantumkan pertimbangan dan alasan mengapa satu opsi (Chromebook) dipilih dibandingkan opsi lain. Catatan komunikasi dengan para calon vendor terkait dengan RFI (Request for Information) yang setara dan menunjukkan bahwa tidak ada instruksi spesifik untuk memenangkan tender.</p> <p>Surat keputusan resmi untuk melanjutkan ke tahap pengadaan yang memuat pertimbangan-pertimbangan yang komprehensif dan dibuat secara independen.</p>

Aspek BJR	Pelajaran	Contoh Dokumentasi Pendukung
2. Kehati-hatian (Due Care)	<p>Setiap keputusan harus didasari oleh kajian yang komprehensif, terukur, dan objektif. Menghindari analisis yang hanya mengunggulkan satu produk atau vendor.</p>	<p>Dokumen kajian teknis yang dilakukan oleh pihak independen (yang tidak teraviliasi dengan calon vendor manapun) dan mencakup analisis perbandingan keunggulan dan kelemahan dari berbagai opsi, baik teknis maupun finansial, didukung dengan Proof of Concept (PoC) yang terdokumentasi.</p> <p>Matriks penilaian teknis yang membandingkan fitur, harga, dan layanan purna jual dari berbagai vendor secara objektif.</p>

Aspek BJR	Pelajaran	Contoh Dokumentasi Pendukung
3. Tidak Ada Konflik Kepentingan	Pemimpin harus menjauhi situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Semua interaksi dengan pihak swasta, termasuk para vendor yang diundang secara terbuka, harus transparan dan didokumentasikan.	Daftar kehadiran dan notulensi rapat dengan vendor/calon vendor yang mencantumkan agenda secara jelas. Surat pernyataan bebas konflik kepentingan yang ditandatangani oleh semua pihak terkait proyek. Catatan komunikasi yang menunjukkan perlakuan yang sama untuk semua vendor yang berpartisipasi.

Pelajaran yang Dapat Diambil dari Kasus Nadiem (4)

Aspek BJR	Pelajaran	Contoh Dokumentasi Pendukung
4. Tujuan untuk Kepentingan Negara	<p>Manfaat yang dihasilkan dari sebuah program harus sejalan dengan akuntabilitas finansial.</p> <p>Tujuan baik tidak dapat menjustifikasi kerugian negara.</p>	<p>Laporan pertanggungjawaban program yang merinci capaian, penggunaan anggaran, dan memastikan tidak ada kerugian negara.</p> <p>Laporan serah terima aset yang membuktikan bahwa aset berfungsi dan dimanfaatkan dengan baik di lokasi yang dituju.</p> <p>Laporan audit internal yang menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana.</p>

Pelajaran yang Dapat Diambil dari Kasus Nadiem (5)

Aspek BJR	Pelajaran	Contoh Dokumentasi Pendukung
<p>5. Tidak Melanggar Aturan</p>	<p>Kepatuhan pada prosedur hukum dan administratif adalah hal yang mutlak. Pemimpin harus meminta kajian legal dari biro hukumnya untuk memastikan semua keputusan patuh terhadap ketentuan.</p>	<p>Hasil kajian legal resmi dari biro hukum kementerian yang menyatakan bahwa keputusan dan prosedur yang diambil tidak melanggar Perpres dan aturan pengadaan lainnya. Arsip surat menyurat resmi dari instansi terkait, seperti LKPP, yang menunjukkan kepatuhan prosedur. Dokumen tender dan kontrak yang lengkap dan sesuai dengan Perpres.</p>

Penerapan BJR yang Terintegrasi dengan Sistem GRC (1)

Aspek GRC	Rekomendasi Program Penguatan
Governansi (G)	<p>Direksi/Komisaris independen & prudent, senantiasa menegakkan etika & perilaku bersih dan profesional.</p> <p>Evaluasi kinerja tahunan obyektif; pengembangan kompetensi berkelanjutan.</p> <p>Komite Audit, Nominasi & Remunerasi, Pemantau Risiko; mayoritas independen & kompeten.</p> <p>Seleksi Direksi, Komisaris, pimpinan fungsi dan pegawai secara transparan; batasi masa jabatan dengan rotasi yang memadai.</p> <p>Terdapat mekanisme uji tuntas sebelum keputusan strategis dilakukan.</p> <p>Penerapan sistem pengendalian internal yang komprehensif yang diuji dan dievaluasi secara rutin.</p> <p>Peta regulasi & kebijakan/prosedur jelas.</p> <p>Penerapan AML, anti-suap, anti-korupsi, anti-fraud; disertai dengan awareness/pelatihan yang rutin.</p>
Manajemen Risiko (R)	<p>Penerapan Manajemen Risiko yang selaras strategi, forward looking, dan berorientasi kepada pengendalian.</p> <p>Penerapan budaya sadar risiko yang dipimpin langsung oleh Direksi dan melibatkan Komisaris.</p>

Aspek GRC

Rekomendasi Program Penguatan

Memiliki Fungsi/Peran Kepatuhan dan Fungsi Audit yang Independen

Terdapat mekanisme pemastian bahwa seluruh kebijakan dan prosedur di korporasi telah selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku

Senantiasa dilakukan pengujian terhadap keefektifan pengendalian internal yang komprehensif, terutama terkait penerapan AML, anti-suap, anti-korupsi, anti-fraud

Kepatuhan (C)

Audit (internal/eksternal) berbasis risiko dan data, dilakukan secara cermat, forward looking dan profesional

Memiliki Whistleblowingindungi pelapor; pelanggaran ditindak secara tegas & dicegah berulang.

Mekanisme pengendalian Gratifikasi: tolak yang dilarang; lapor UPG ≤ 10 hari.

Integritas akuntansi & pelaporan tepat waktu.

Laporan keuangan dan keberlanjutan dengan assurance independen; laporan tahunan terintegrasi.

About Us

ISO CENTER INDONESIA adalah penyedia layanan terkait ISO dan Sistem Manajemen yang komprehensif. Kami adalah The Ultimate ISO and Management System Resources yang siap meningkatkan kinerja organisasi Anda melalui penyediaan informasi, pelatihan, implementasi, dan asesmen standar internasional berbasis ISO dan sistem manajemen yang efektif, efisien, out of the box, dan menggunakan metode terkini yang di-enable oleh teknologi dan AI. Jangan lupa untuk selalu kunjungi situs kami dan mengakses tautan Articles yang memuat kajian-kajian terkini kami dan Download yang berisi video-video pembelajaran, e-book hasil riset kami, dan alat-alat bantu yang berupa kertas-kertas kerja dan template yang selalu kami kinikan.

Semua itu kami persembahkan untuk Anda!



Thank You!

ISO Center Indonesia (Jakarta)

Permata Kuningan Building
17th Floor, HR Rasuna Said.
Kuningan Mulia, Menteng Atas,
Setia Budi, South Jakarta City,
Jakarta 12920

East Office (Surabaya)

AMG Tower Lantai 17,
Jl. Raya Dukuh Menanggal
No 1A, East Java, Gayungan
Surabaya, Indonesia 60234

Contact Us :

Website : <https://isoindonesiacenter.com/>

email : admin@isoindonesiacenter.com

telepon : +62 813-184-5942 (Sinthia - WhatsApp/Call)

+62 895-2956-5008 (Louqman – WhatsApp/Call)

+62 89-6551-88175 (Ardi - WhatsApp/Call)

